ZONA INTEGRITAS

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI

AREA 3
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

ZONA INTEGRITAS

3.ii.a. Pola Mutasi Internal

DAFTAR ISI

1. Pemindahan Pegawai a.n. Rizky Kurnia C
2. Pemindahan PNS (edwin dkk)
3. Pemindahan Pegawai a.n. Purwanto
4. Lap. Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Jabatan Panmud III Th 2018
5. Lap. Pelaksanaan Kegiatan Seleksi JPT Pratama Th 2017
6. Lap. Pelaksanaan Kegiatan Seleksi JPT Th 2018
7. Lap. Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Jabatan Panmud III Th 2018
8. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Seleksi JPT (Final yg akan dikirim ke KASN)
9. Laporan Kegiatan PP II 2020

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SDR. RIZKY KURNIA CHAESARIO, S.IP., M.Sc. DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi perlu memindahkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Sdr. Rizky Kurnia Chaesario, S.IP., M.Sc. di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SDR. RIZKY KURNIA CHAESARIO, S.IP., M.Sc. DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.**

KESATU : Menetapkan penugasan pegawai pada jabatan dan kelas jabatan kepada:

Nama		:	Rizky Kurnia Chaesario, S.IP., M.Sc.
NIP		:	19910728 201402 2 003
Pangkat/Golongan Ruang		:	Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan	Lama	:	Analis Pengembangan SDM Aparatur
	Baru	:	Analis Informasi Perencanaan Kerjasama Luar Negeri
Kelas Jabatan		:	7
Terhitung Mulai Tanggal		:	3 Januari 2022

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
5. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I;
7. Kepala Bagian Keuangan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS JENDERAL,

M. GUNTUR HAMZAH

Digital Signature
mk-329798466220103080130

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi perlu memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran Keputusan ini pada jabatan baru sebagaimana dalam lajur 6 (enam) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.**

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang namanya sebagaimana tercantum pada lajur 2 (dua), diangkat ke dalam jabatan baru sebagaimana tercantum pada lajur 6 (enam), terhitung mulai tanggal sebagaimana pada lajur 9 (sembilan) pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
5. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I;
7. Kepala Bagian Keuangan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2022

SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH

Digital Signature
mk203279964322012708461 8

Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
NOMOR 40 TAHUN 2022
Tanggal : 27 Januari 2022

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN		UNIT KERJA	KELAS JABATAN	TMT
				LAMA	BARU			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	Edwin Aditya Irawan, S.Psi.	19940524 201801 1 002	Penata Muda (III/a)	Analis Penegakan Integritas Dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Analis Kinerja	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	7	27 Januari 2022
2.	Nova Ayu Pratiwi, S.Psi.	19881111 201801 2 001	Penata Muda (III/a)	Analis Kinerja	Analis Penegakan Integritas Dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	7	27 Januari 2022

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SDR. PURWANTO, S.A.P.
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi perlu memindahkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Sdr. Purwanto, S.A.P. di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SDR. PURWANTO, S.A.P. DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.**

KESATU : Menetapkan penugasan pegawai pada jabatan dan kelas jabatan, kepada:

Nama		:	Purwanto, S.A.P.
NIP		:	19760224 200604 1 004
Pangkat/Gol. Ruang		:	Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan	Lama	:	Analis Pengembangan SDM Aparatur
	Baru	:	Analis Kelembagaan
Kelas Jabatan		:	7
Terhitung mulai tanggal		:	2 Februari 2022

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
5. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I;
7. Kepala Bagian Keuangan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH

Digital Signature
mk114123393022020203345 3

LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

SELEKSI JABATAN PANITERA MUDA III
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018

Jalan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110 | PO.Box 999 JKT 10000
Telepon: (021) 2352-9000 | Faks. (021) 352-0177

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
SELEKSI JABATAN PANITERA MUDA III
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018

I. Pendahuluan

Bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Panitera Muda III, dipandang perlu untuk melaksanakan Seleksi Jabatan Panitera Muda III secara terbuka. Seleksi dilaksanakan mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Proses seleksi yang dilakukan secara obyektif akan menghasilkan unsur pimpinan yang berkompeten, responsif, memiliki kinerja dan integritas yang unggul serta mampu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Pada tahapan selanjutnya diharapkan akan terwujud peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat selaku *end user.*

Dengan mengacu kepada ketentuan di atas, maka pengisian jabatan pimpinan tinggi pada instasi pusat dan daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Seleksi Jabatan Panitera Muda III di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilaksanakan untuk mengisi jabatan Panitera Muda III.

III. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Seleksi Jabatan Panitera Muda III di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilaksanakan sepenuhnya oleh Panitia Seleksi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 20.2 Tahun 2017 tentang Panitia Seleksi Jabatan Panitera Muda III di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2018.

Adapun susunan Panitia Seleksi Jabatan Panitera Muda III di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi terdiri dari 5 orang terdiri dari unsur internal MK, unsur akademisi dan unsur eksternal MK, yaitu:

1. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., selaku Ketua merangkap Anggota;
2. Kasianur Sidauruk, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Drs. Mulyono, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
4. Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., selaku Anggota;
5. Tatang Garjito, S.E., M.M., selaku Anggota.

IV. Tahapan Seleksi

Kegiatan Seleksi Jabatan Panitera Muda III di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Waktu
1	Rapat Pembentukan Panitia Seleksi	18 Februari 2018
2	Pengumuman melalui laman MK	20 Februari 2018
3	Pendaftaran secara *online*	20 Februari s.d. 12 Maret 2018
4	Seleksi Administrasi	20 Februari s.d. 13 Maret 2018
5	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 Maret 2018
6	Seleksi Kompetensi Manajerial *(Assessment Center)*	20 Maret 2018
7	Seleksi Kompetensi Bidang: a. Pengumpulan Makalah *take home* b. Pembuatan Makalah *on the spot*	a. 22 Maret 2018 b. 28 Maret 2018
8	a. Wawancara oleh Pansel b. Penetapan 3 (tiga) kandidat oleh Pansel dan diajukan kepada PPK	2 April 2018
9	Pengumuman Hasil Akhir Seleksi	4 April 2018
10	Penetapan dan pengangkatan	9 April 2018

V. Peserta

Seleksi Jabatan Panitera Muda III di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilaksanakan secara terbuka sehingga diharapkan akan terjaring calon peserta seleksi dari internal dan eksternal di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

VI. Hasil Seleksi

Pada tanggal 4 April 2018, Panitia Seleksi telah mengumumkan hasil akhir seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Ida Ria Tambunan

VII. Penutup

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN

SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II) DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017

Jalan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110 | PO.Box 999 JKT 10000
Telepon: (021) 2352-9000 | Faks. (021) 352-0177

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II)
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017

I. Pendahuluan

Bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dipandang perlu untuk melaksanakan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka. Seleksi dilaksanakan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di lingkungan Instansi Pemerintah.

Proses seleksi yang dilakukan secara obyektif akan menghasilkan unsur pimpinan yang berkompeten, responsif, memiliki kinerja dan integritas yang unggul serta mampu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Pada tahapan selanjutnya diharapkan akan terwujud peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat selaku *end user.*

Dengan mengacu kepada ketentuan di atas, maka pengisian jabatan pimpinan tinggi pada instasi pusat dan daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Seleksi Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilaksanakan untuk mengisi jabatan Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (eselon II).

III. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilaksanakan sepenuhnya oleh Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 81.5 Tahun 2017 tentang Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2017.

Adapun susunan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi terdiri dari 5 orang terdiri dari unsur internal MK, unsur akademisi dan unsur eksternal MK, yaitu:

1. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., selaku Ketua merangkap Anggota;
2. Drs. Mulyono, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
3. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Anggota;
4. Kamaruddin, Ak., M.Sc., selaku Anggota;
5. Winarno Yudho, S.H., M.A., selaku Anggota

IV. Tahapan Seleksi

Kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Waktu
1	Rapat Pembentukan Panitia Seleksi	24 Oktober 2017
2	Pengumuman melalui laman MK	24 Oktober 2017
3	Pendaftaran secara *online*	24 Oktober s.d. 13 November 2017
4	Perpanjangan Pendaftaran secara *online*	24 Oktober s.d. 15 November 2017
5	Seleksi Administrasi	24 Oktober s.d. 16 November 2017
6	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	20 November 2017
7	Seleksi Kompetensi Manajerial *(Assessment Center)*	4 Desember 2017
8	Seleksi Kompetensi Bidang: a. Pengumpulan Makalah *take home* b. Pembuatan Makalah *on the spot*	6 Desember 2017
9	a. Wawancara oleh Pansel b. Penetapan 3 (tiga) kandidat oleh Pansel dan diajukan kepada PPK	12 Desember 2017

10	Pengumuman Hasil Akhir Seleksi	20 Desember 2017
11	Penetapan dan pengangkatan	22 Desember 2017

V. Peserta

Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilaksanakan secara terbuka sehingga diharapkan akan terjaring calon peserta seleksi dari internal dan eksternal di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

VI. Hasil Seleksi

Pada tanggal 20 Desember 2017, Panitia Seleksi telah mengumumkan hasil akhir seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan urutan sebagai berikut:

Peringkat 1 : Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
Peringkat 2 : Heru Setiawan, S.E., M.Si.
Peringkat 3 : Imam Margono, S.E., M.M.

VII. Penutup

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN

SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II) DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018

Jalan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110 | PO.Box 999 JKT 10000
Telepon: (021) 2352-9000 | Faks. (021) 352-0177

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II)
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018

I. Pendahuluan

Bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, Kepala Biro Umum dan Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, dipandang perlu untuk melaksanakan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka. Seleksi dilaksanakan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di lingkungan Instansi Pemerintah.

Proses seleksi yang dilakukan secara obyektif akan menghasilkan unsur pimpinan yang berkompeten, responsif, memiliki kinerja dan integritas yang unggul serta mampu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Pada tahapan selanjutnya diharapkan akan terwujud peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat selaku *end user.*

Dengan mengacu kepada ketentuan di atas, maka pengisian jabatan pimpinan tinggi pada instasi pusat dan daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Seleksi Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilaksanakan untuk mengisi jabatan Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, Kepala Biro Umum dan Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (eselon II).

III. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilaksanakan sepenuhnya oleh Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal

Mahkamah Konstitusi Nomor 20.3 Tahun 2018 tentang Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2018.

Adapun susunan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi terdiri dari 7 orang terdiri dari unsur internal MK, unsur akademisi dan unsur eksternal MK, yaitu:

1. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., selaku Ketua merangkap Anggota;
2. Drs. Mulyono, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
3. Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. selaku Anggota;
4. Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., selaku Anggota;
5. Dr. Hj. Hesti Armiwulan S.H., M.Hum., selaku Anggota;
6. Kamaruddin, Ak., M.Sc., selaku Anggota;
7. Tatang Garjito, S.E., M.M., selaku Anggota.

IV. Tahapan Seleksi

Kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Waktu
1	Rapat Pembentukan Panitia Seleksi	18 Februari 2018
2	Pengumuman melalui laman MK	20 Februari 2018
3	Pendaftaran secara *online*	20 Februari s.d. 12 Maret 2018
4	Seleksi Administrasi	20 Februari s.d. 13 Maret 2018
5	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 Maret 2018
6	Seleksi Kompetensi Manajerial *(Assessment Center)*	20 Maret 2018
7	Seleksi Kompetensi Bidang: a. Pengumpulan Makalah *take home* b. Pembuatan Makalah *on the spot*	a. 22 Maret 2018 b. 28 Maret 2018
8	a. Wawancara oleh Pansel b. Penetapan 3 (tiga) kandidat oleh Pansel dan diajukan kepada PPK	3 April 2018

9	Pengumuman Hasil Akhir Seleksi	4 April 2018
10	Penetapan dan pengangkatan	9 April 2018

V. Peserta

Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilaksanakan secara terbuka sehingga diharapkan akan terjaring calon peserta seleksi dari internal dan eksternal di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

VI. Hasil Seleksi

Pada tanggal 4 April 2018, Panitia Seleksi telah mengumumkan hasil akhir seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan urutan sebagai berikut:

No	NAMA	JABATAN
1	Kurniasih Panti Rahayu	Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
2	Teguh Wahyudi	Kepala Biro Umum
3	Heru Setiawan	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

VII. Penutup

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

SELEKSI JABATAN PANITERA MUDA III
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018

Jalan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110 | PO.Box 999 JKT 10000
Telepon: (021) 2352-9000 | Faks. (021) 352-0177

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
SELEKSI JABATAN PANITERA MUDA III
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018

I. Pendahuluan

Bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Panitera Muda III, dipandang perlu untuk melaksanakan Seleksi Jabatan Panitera Muda III secara terbuka. Seleksi dilaksanakan mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Proses seleksi yang dilakukan secara obyektif akan menghasilkan unsur pimpinan yang berkompeten, responsif, memiliki kinerja dan integritas yang unggul serta mampu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Pada tahapan selanjutnya diharapkan akan terwujud peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat selaku *end user.*

Dengan mengacu kepada ketentuan di atas, maka pengisian jabatan pimpinan tinggi pada instasi pusat dan daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Seleksi Jabatan Panitera Muda III di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilaksanakan untuk mengisi jabatan Panitera Muda III.

III. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Seleksi Jabatan Panitera Muda III di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilaksanakan sepenuhnya oleh Panitia Seleksi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 20.2 Tahun 2017 tentang Panitia Seleksi Jabatan Panitera Muda III di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2018.

Adapun susunan Panitia Seleksi Jabatan Panitera Muda III di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi terdiri dari 5 orang terdiri dari unsur internal MK, unsur akademisi dan unsur eksternal MK, yaitu:

1. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., selaku Ketua merangkap Anggota;
2. Kasianur Sidauruk, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Drs. Mulyono, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
4. Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., selaku Anggota;
5. Tatang Garjito, S.E., M.M., selaku Anggota.

IV. Tahapan Seleksi

Kegiatan Seleksi Jabatan Panitera Muda III di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Waktu
1	Rapat Pembentukan Panitia Seleksi	18 Februari 2018
2	Pengumuman melalui laman MK	20 Februari 2018
3	Pendaftaran secara *online*	20 Februari s.d. 12 Maret 2018
4	Seleksi Administrasi	20 Februari s.d. 13 Maret 2018
5	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 Maret 2018
6	Seleksi Kompetensi Manajerial *(Assessment Center)*	20 Maret 2018
7	Seleksi Kompetensi Bidang: a. Pengumpulan Makalah *take home* b. Pembuatan Makalah *on the spot*	a. 22 Maret 2018 b. 28 Maret 2018
8	a. Wawancara oleh Pansel b. Penetapan 3 (tiga) kandidat oleh Pansel dan diajukan kepada PPK	2 April 2018
9	Pengumuman Hasil Akhir Seleksi	4 April 2018
10	Penetapan dan pengangkatan	9 April 2018

V. Peserta

Seleksi Jabatan Panitera Muda III di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilaksanakan secara terbuka sehingga diharapkan akan terjaring calon peserta seleksi dari internal dan eksternal di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Adapun jumlah peserta yang melamar sejumlah 1 (satu) orang yaitu:

NO.	NAMA PESERTA	NOMOR INDUK PEGAWAI
1.	Ida Ria Tambunan	19660524 199203 2 001

VI. Hasil Seleksi

Pada tanggal 4 April 2018, Panitia Seleksi telah menyampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan telah mengumumkan hasil akhir seleksi jabatan Panitera Muda III di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Sekretaris Jenderal sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan dari hasil seleksi yang diusulkan oleh Panitera untuk ditetapkan sebagai pejabat yang layak dan memenuhi syarat untuk menjadi Panitera Muda III yaitu: Ida Ria Tambunan.

VII. Penutup

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Seleksi Jabatan Panitera Muda III di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 31 Mei 2018

Kepala Biro Sumber Daya
Manusia dan Organisasi,

Mulyono
NIP 19600101 198103 1 001

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI 2020
mkri.id

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020

I. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh Kepaniteraan dan juga Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi demi menunjang sistem peradilan di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Adapun Sekretariat Jenderal di Mahkamah Konstitusi terdiri atas Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Biro Umum, Inspektorat, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Masing-masing Biro/Pusat/Inspektorat dipimpin oleh Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a) dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. Saat ini terdapat kekosongan pada jabatan Kepala Biro Umum karena pejabat definitifnya memasuki masa purnabakti, dan kiranya perlu dipenuhi agar sistem dapat berjalan dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penataan organisasi dan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dipandang perlu untuk mengadakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Seleksi dimaksud dilaksanakan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan

Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Proses seleksi dibantu oleh Panitia Seleksi yang bertugas untuk menilai peserta secara objektif. Diharapkan proses seleksi ini dapat menghasilkan Pimpinan Tinggi Pratama yang professional, berkompeten, responsif, memiliki kinerja dan integritas yang unggul.

II. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah untuk memilih pejabat pimpinan pratama yang terbaik guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan kebutuhan yaitu jabatan Kepala Biro Umum.

III. Perencanaan Seleksi

Dalam rangka mewujudkan proses seleksi sesuai dengan tujuan disusun perencanaan rekruitmen dengan mempertimbangkan berbagai hal dan kondisi dilingkungan Mahkamah Konstitusi. Perencanaan tersebut antara lain sebagai berikut:

A. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang akan diisi adalah Kepala Biro Umum. Jabatan ini kosong karena pejabat sebelumnya telah pensiun;

B. Uraian Tugas dan Fungsi

Kepala Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, pengamanan, pengadaan, perlengkapan serta penatausahaan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Biro Umum mempunyai fungsi:

a. Pengelolaan rumah tangga, arsip dan ekspedisi;
b. Pelaksanaan pengamanan; dan

c. Pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa, pengelolaan perlengkapan, dan penatausahaan barang milik negara

C. Kualifikasi dan Standar Kompetensi

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas jabatan tersebut telah ditentukan kualifikasi dan standar kompetensi Kepala Biro Umum sebagai berikut:

a. Kualifikasi Pendidikan:
   1) Paling rendah Sarjana (S1) semua jurusan;
   2) Kualifikasi Pelatihan manajerial Diklat Pim II, Pelatihan Teknis Penatausahaan BMN, dan/atau Pelatihan Fungsional terkait pengadaan barang dan jasa;
   3) Pengalaman kerja memiliki pengalaan jabatan dalam bidang tugas terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 5 tahun;
   4) Pangkat Pembina Tinglat I golongan ruang IV/b;
   5) Indikator Kinerja jabatan **Tersusunnya** perencanaan program kerja dan anggaran, **terumuskannya** konsep kebijakan strategis bidang pengelolaan kerumahtanggaan, arsip, ekspedisi, pengamanan, pengedaan perlengkapan, serta penatausahaan BMN, **terselenggaranya** kegitan pengelolaan kerumahtanggaan, arsip, ekspedisi, pengamanan, pengedaan perlengkapan, serta penatausahaan BMN.

b. Komptensi Jabatan:
   1) Manajerial yg terdiri dari Integritas level 4, Kerjasama level 4, Komunikasi level 4, orientasi hasil level 4, Pelayanan Publik level 4, Pengembangan Diri Level 4, mengelola perubahan level 4, dan pengambilan keputusan level 4.
   2) Social kultural yang terdiri dari Perekat Bangsa level 4.
   3) Teknis yang terdiri dari Penyusunan Kebijakan teknis administrasi level 4, Advokasi kebijkan teknis administrasi level 4, Pengelolaan kerumahtanggaan level 4, Pemeliharaan sarana dan prasarana level 4, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa level 4, dan Monitoring dan Evaluasi level 4.

D. Panitia Seleksi

1. Susunan panitia seleksi sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota	:	Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
Anggota	:	1. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. (Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM)
		2. Winarno Yudho, S.H., M.A. (Akademisi)
		3. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. (Akademisi)
		4. Drs. Mulyono (Ahli SDM).

A. Metode Seleksi

1. Seleksi Administrasi sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;
2. Seleksi Kompetensi :
   a. Kompetensi Bidang terdiri dari hasil uji kompetensi yang telah diselenggarakan oleh *assessment center* pada tiga tahun terakhir dengan bobot 25 %.
   b. Wawancara dan makalah pendalaman materi dengan bobot 75 %
3. Penilaian lainnya :
   a. Rekam Jejak;
   b. Kesehatan.

B. Jadwal Seleksi

Adapun tahapan pelaksanaan seleksi sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Persiapan	24 Agustus 2020
2	Koordinasi dengan KASN	24 Agustus 2020
3	KASN menerbitkan surat rekomendasi melalui aplikasi SIJAPTI	26 Agustus 2020
4	Pengumuman melalui laman MK	27 Agustus 2020
5	Pendaftaran secara *online*	27 Agustus s.d. 2 September 2020
6	Seleksi Administrasi	2 September 2020
7	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	2 September 2020
8	Wawancara Akhir oleh Pansel	3 September 2020
9	Pengumuman Hasil Akhir Seleksi	3 September 2020
11	Pelantikan	4 September 2020

Menjawab surat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1641/KP.04 .00/08/2020, tanggal 24 Agustus 2020, Sesuai dengan surat Wakil Ketua KASN Nomor B-2417/KASN/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020, Sekretariat Jenderal diberikan persetujuan untuk melakukan kegiatan seleksi terbuka jabatan tinggi pratama.

IV. Pengumuman Seleksi

Dalam rangka memberikan keterbukaan informasi kepada para peserta dan juga pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi maka dibuatkan suatu portal yang dapat diakses oleh semua pihak yaitu *pansel.mkri.id*. Adapun pengumuman yang telah dikeluarkan dalam rangka kegiatan ini melalui laman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengumuman Nomor 111/KP.04.00/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Pengumuman Nomor 122/KP.04.00/09/2020, tanggal 02 September 2020 tentang Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Pengumuman Nomor 123/KP.04.00/09/2020, tanggal 03 September 2020 tentang Hasil Seleksi Akhir Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

V. Peserta

Peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama secara umum adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat syarat ditentukan sebagai berikut:

a. Pegawai Negeri Sipil;
b. Usia maksimal 56 tahun pada tanggal 6 September 2020;
c. Pangkat minimal Pembina Tk. I (IV/b);
d. Sedang atau pernah menduduki jabatan administrator (Jabatan Struktural Eselon III.a), Lektor atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya minimal 2 (dua) tahun;
e. Lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Diklat Pim. III) atau Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Tertentu yang setara dengan Diklat Pim. III;
f. Pendidikan minimal Sarjana (S1) pada semua bidang;
g. Semua unsur penilaian prestasi kerja/SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
h. Telah mendapat persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian

i. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah terlibat dalam kasus pidana/perdata, dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;

j. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi anggota legislatif dari partai politik;

k. Telah menyerahkan SPT Tahunan 1 (satu) tahun terakhir Tahun 2019;

l. Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2019;

m. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;

n. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;

o. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;

P. Memiliki hasil assesmen center paling lama 3 (tiga) tahun terakhir.

Dalam periode pengumuman, yang memasukan lamaran untuk mengisi JPT Pratama di lingkungan Mahkamah Konstitusi hanya 3 (tiga) orang, semua dalam instansi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

VI. Panitia Seleksi

Kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020. Adapun susunan Panitia Seleksi adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota	:	Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
Anggota	:	Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
		Winarno Yudho, S.H., M.A.
		Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
		Drs. Mulyono

VII. Tahapan Seleksi

Kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Administrasi

Pada tahapan ini, Panitia Seleksi melakukan verifikasi terhadap seluruh berkas administrasi yang telah dikirimkan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Peserta yang lolos pada seleksi administrasi berjumlah 3 (tiga) orang.

NO.	NAMA PESERTA	NOMOR INDUK PEGAWAI	Jabatan
1.	Elisabeth	19640906 198603 2 004	Kepala Bagian Rumah Tangga, Arsip, dan Ekspedisi
2.	Imam Margono	19690331 198912 1 001	Kepala Bagian Umum
3.	Sigit Purnomo	19680518 199203 1 002	Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi

b. Uji Kompetensi

Para peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi, wajib mengikuti seleksi berikutnya yaitu uji kompetensi. Pada uji salah satu yang diujikan yaitu penulisan makalah *take home*. Peserta diwajibkan untuk membuat makalah dengan judul "Mengapa Saya Paling Layak Menjadi Kepala Biro Umum". Adapun ketentuan penulisan makalah adalah sebagai berikut:

1) Menggunakan huruf Tahoma 12;

2) 1,5 spasi;

3) Ukuran kertas A4;

4) Dibuat dalam 4-5 halaman.

Pengumpulan makalah take home di bawa oleh peserta bersamaan dengan uji kompetensi dimana peserta melaksanakan uji kompetensi yaitu pada Kamis, 3 September 2020. Selain makalah take home, pada uji kompetensi Panitia Seleksi akan melihat hasil dari uji kompetensi yang telah diselenggarakan oleh assessment

center pada 3 (tiga) tahun terkahir. Dan yang terakhir adalah wawancara dan makalah pendalaman materi.

VIII. Mekanisme Penilaian Seleksi

Pada kegiatan kali ini penilaian seleksi terdiri dari 2 (dua) poin utama yaitu:

1. Assessment Center sebesar 25%; dan
2. Wawancara dan Makalah Pendalaman Materi sebesar 75%.
3. Rekam Jejak dilakukan melalui CV masing-masing yang ditelusuri.
4. Kesehatan

IX. Hasil Seleksi

Pada tanggal 3 September, Panitia Seleksi telah menyampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan telah mengumumkan hasil akhir seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Hasil akhir seleksi merupakan nilai akumulatif dari rangkaian seleksi yang telah dilaksanakan oleh Peserta Seleksi. Adapun hasil nilai seleksi peserta adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PESERTA	NILAI AKHIR		
		ASSESSMENT CENTER	WAWANCARA	TOTAL
1.	Elisabeth	18	72	90
2.	Imam Margono	21	54	75
3.	Sigit Purnomo	19,3	54	73,3

X. Penutup

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Ketua Panitia Seleksi,
M.Guntur Hamzah

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pemberitahuan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dari Sekrataris Jenderal MK kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tanggal 24 Agustus 2020.
2. Surat Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Mahkamah Konstitusi dari Wakil Ketua KASN kepada Sekretaris Jenderal MK tangal 26 Agustus 2020.
3. Pengumuman Nomor 111/KP.04.00/08/2020 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020.
4. Gambar (*screenshot)* Pengumuman Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 pada *website* Mahkamah Konstitusi.
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 188.1 Tahun 2020 tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020.
6. Pengumuman Nomor 122/KP.04.00/09/2020 tentang Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020.
7. Berita Acara Nomor 26/BA/KP.04.00/09/2020 tentang Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Kepanitearan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020.
8. Pengumuman Nomor 123/KP.04.00/09/2020 tentang Hasil Seleksi Akhir Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020.
9. Berita Acara Nomor 28/BA/KP.04.00/09/2020 tentang Hasil Akhir Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020.

10. Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020.
11. Hasil Makalah Elisabeth.
12. Hasil Makalah Imam Margono.
13. Hasil Makalah Sigit Purnomo.

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
www.mkri.id

Nomor : 1641/KP.04.00/08/2020 24 Agustus 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Kepada Yth.
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
Jalan Letjen. M.T. Haryono Kav. 52-53,
Pancoran - Jakarta Selatan

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan dalam rangka mengoptimalkan dukungan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi, perlu dilakukan mutasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Adapun mutasi jabatan pimpinan tinggi dilaksanakan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Berkenaan dengan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitus dapat kami sampaikan:

A. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang akan diisi adalah Kepala Biro Umum. Jabatan ini kosong karena pejabat sebelumnya telah pensiun;

B. Uraian Tugas dan Fungsi

Kepala Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, pengamanan, pengadaan, perlengkapan serta penatausahaan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Biro Umum mempunyai fungsi:

a. Pengelolaan rumah tangga, arsip dan ekspedisi;
b. Pelaksanaan pengamanan; dan
c. Pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa, pengelolaan perlengkapan, dan penatausahaan barang milik negara

C. Kualifikasi dan Standar Kompetensi

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas jabatan tersebut telah ditentukan kualifikasi dan standar kompetensi Kepala Biro Umum sebagai berikut:

a. Kualifikasi Pendidikan:
   1) Paling rendah Sarjana (S1) semua jurusan;

2) Kualifikasi Pelatihan manajerial Diklat Pim II, Pelatihan Teknis Penatausahaan BMN, dan/atau Pelatihan Fungsional terkait pengadaan barang dan jasa;
3) Pengalaman kerja memiliki pengalaan jabatan dalam bidang tugas terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 5 tahun;
4) Pangkat Pembina Tinglat I golongan ruang IV/b;
5) Indikator Kinerja jabatan **Tersusunnya** perencanaan program kerja dan anggaran, **terumuskannya** konsep kebijakan strategis bidang pengelolaan kerumahtanggaan, arsip, ekspedisi, pengamanan, pengedaan perlengkapan, serta penatausahaan BMN, **terselenggaranya** kegitan pengelolaan kerumahtanggaan, arsip, ekspedisi, pengamanan, pengedaan perlengkapan, serta penatausahaan BMN.

b. Komptensi Jabatan:
1) Manajerial yg terdiri dari Integritas level 4, Kerjasama level 4, Komunikasi level 4, orientasi hasil level 4, Pelayanan Publik level 4, Pengembangan Diri Level 4, mengelola perubahan level 4, dan pengambilan keputusan level 4.
2) Social kultural yang terdiri dari Perekat Bangsa level 4.
3) Teknis yang terdiri dari Penyusunan Kebijakan teknis administrasi level 4, Advokasi kebijkan teknis administrasi level 4, Pengelolaan kerumahtanggaan level 4, Pemeliharaan sarana dan prasarana level 4, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa level 4, dan Monitoring dan Evaluasi level 4.

D. Panitia Seleksi
1. Susunan panitia seleksi sebagai berikut:
2. Ketua merangkap Anggota : Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
3. Anggota : 1. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM)
2. Winarno Yudho, S.H., M.A. (Akademisi)
3. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. (Akademisi)
4. Drs. Mulyono (Ahli SDM)

A. Metode Seleksi
1. Seleksi Administrasi sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;
2. Seleksi Kompetensi :
a. Kompetensi Bidang terdiri dari hasil uji kompetensi yang telah diselenggarakan oleh *assessment center* pada tiga tahun terakhir dengan bobot 25 %.
b. Wawancara dan makalah pendalaman materi dengan bobot 75 %

3. Penilaian lainnya :
   a. Rekam Jejak;
   b. Kesehatan.

B. Jadwal Seleksi

Adapun tahapan pelaksanaan seleksi sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Persiapan	24 Agustus 2020
2	Koordinasi dengan KASN	24 Agustus 2020
3	KASN menerbitkan surat rekomendasi melalui aplikasi SIJAPTI	26 Agustus 2020
4	Pengumuman melalui laman MK	27 Agustus 2020
5	Pendaftaran secara *online*	27 Agustus s.d. 2 September 2020
6	Seleksi Administrasi	2 September 2020
7	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	2 September 2020
8	Wawancara Akhir oleh Pansel	3 September 2020
9	Pengumuman Hasil Akhir Seleksi	3 September 2020
11	Pelantikan	4 September 2020

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Tembusan:
1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001
Digital Signature
mk137850204520082408485 7

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : B- 2417 /KASN/8/2020 Jakarta, 26 Agustus 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Mahkamah Konstitusi**

Yth.,
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
di
Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan surat Saudara kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, nomor: 1641/KP.04.00/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal: Pemberitahuan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami mengucapkan terima kasih atas penyampaian dokumen rencana seleksi terbuka JPT Pratama **Kepala Biro Umum** Mahkamah Konstitusi.
2. Setelah kami melakukan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui rencana seleksi terbuka** JPT dimaksud pada poin 1 (satu).
3. Kami persilahkan Saudara untuk menugaskan Panitia Seleksi melaksanakan seleksi terbuka sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
4. Dalam kondisi kedarurat kesehatan masyarakat akibat dari mewabahnya pandemi *Covid-19*, mekanisme pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama Kepala Biro Umum Mahkamah Konstitusi agar mempedomani Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52 - 53, Pancoran - Jakarta 12770, Tlp/Fax (021) 7972098
Situs http : //www.kasn.go.id
email : sekre@kasn.go.id

5. Laporan hasil seleksi terbuka agar disampaikan kepada KASN melalui akun SIJPATI terlebih dahulu sebelum dilakukan penetapan dan pelantikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
6. Apabila di kemudian hari terdapat data dan informasi yang telah disampaikan kepada KASN tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, maka surat rekomendasi ini akan Kami tinjau kembali.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua

Yasdik Kinanto

Tembusan, Yth:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

PENGUMUMAN
NOMOR: 111/KP.04.00/08/2020

TENTANG

SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2020

Dalam rangka pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses seleksi terbuka dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:

I. JABATAN YANG AKAN DIISI

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a) yang akan diisi melalui seleksi terbuka adalah Kepala Biro Umum

II. PERSYARATAN UMUM

1. Pegawai Negeri Sipil;
2. Usia maksimal 56 tahun pada tanggal 6 September 2020;
3. Pangkat minimal Pembina Tk. I (IV/b);

4. Sedang atau pernah menduduki jabatan administrator (Jabatan Struktural Eselon III.a), Lektor atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya minimal 2 (dua) tahun;

5. Lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Diklat Pim. III) atau Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Tertentu yang setara dengan Diklat Pim. III;

6. Pendidikan minimal Sarjana (S1) pada semua bidang;

7. Semua unsur penilaian prestasi kerja/SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

8. Telah mendapat persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian;

9. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah terlibat dalam kasus pidana/perdata, dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;

10. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi anggota legislatif dari partai politik;

11. Telah menyerahkan SPT Tahunan 1 (satu) tahun terakhir Tahun 2019;

12. Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2019;

13. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit/poliklinik pemerintah;

14. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;

15. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui laman Mahkamah Konstitusi: www.mkri.id;
2. Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 27 Agustus 2020 s.d 2 September 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan ketentuan:
   a. Membuat surat lamaran bermaterai dengan mengunduh pada laman Mahkamah Konstitusi: www.mkri.id;
   b. Mengunduh (*download*) formulir persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan Daftar Riwayat Hidup pada laman Mahkamah Konstitusi: www.mkri.id;
3. Dilengkapi dengan melampirkan:
   a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
   b. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir ***)**;
   c. Fotokopi SK Pengangkatan dalam pangkat terakhir ***)**;
   d. Fotokopi SK Pengangkatan dalam jabatan terakhir ***)**;
   e. Fotokopi DP3/SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir ***)**;
   f. Fotokopi SPT 1 (satu) tahun terakhir ***)**;
   g. Fotokopi TBN LHKPN laporan terakhir dan/atau Tanda Terima LHKPN ***)**;
   h. Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah, yang terdiri dari:
      a) Keterangan sehat jasmani dari dokter umum;
      b) Keterangan sehat rohani dari dokter jiwa/psikiater ***)**;
      c) Surat keterangan bebas narkoba yang dilengkapi dengan hasil pemeriksaan laboratorium dalam 1 (satu) bulan terakhir ***)**;
   i. Sertifikat Diklat Penjenjangan ***)**;
   j. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran pidana/disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibuat di atas kertas bermaterai Rp. 6.000 yang ditandatangani oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian/Pejabat lain yang diberi kewenangan dengan mengunduh pada laman Mahkamah Konstitusi: www.mkri.id;

k. Surat Pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan menjadi anggota/pengurus organisasi politik bermaterai Rp. 6.000 dengan cara mengunduh pada laman Mahkamah Konstitusi: www.mkri.id;

l. Melampirkan foto kopi hasil uji kompetensi dari lembaga *Assessment Center* dalam tiga tahun terakhir.

m. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 5 lembar.

Keterangan *):

Calon yang terpilih menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama wajib melengkapi dokumen asli atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan diserahkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Penetapan Pejabat Terpilih.

4. Surat lamaran beserta lampirannya dikirimkan secara *online* kepada:

> **Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama**
> **Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi**
> Gedung Mahkamah Konstitusi
> Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
> Jakarta Pusat 10110
> Melalui laman Mahkamah Konstitusi: www.mkri.id

5. Berkas lamaran diterima Panitia Seleksi paling lambat tanggal 2 September 2020 pukul 16.00 WIB;

6. Seluruh pengumuman dan perkembangan tahapan seleksi akan disampaikan melalui laman Mahkamah Konstitusi: www.mkri.id

IV. TAHAP SELEKSI

1. **Seleksi Administrasi**

   Panitia Seleksi melakukan verifikasi terhadap seluruh berkas administrasi yang telah dikirimkan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

2. **Seleksi Kompetensi**

Seleksi Kompetensi yaitu:

a. Wawancara dan Kompetensi
b. Penulisan Makalah (take home) dengan judul " Mengapa Saya Paling Layak Menjadi Kepala Biro Umum", yang diserahkan pada saat wawancara.

Penulisan Makalah dengan ketentuan:

1). Menggunakan huruf Tahoma 12;

2). 1,5 spasi;

3). Ukuran kertas A4;

4). Dibuat dalam 4-5 halaman.

Sebagai bahan penulisan makalah, kami informasikan bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstiusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstiusi Nomor 3 Tahun 2019, antara lain memuat:

Biro Umum mempunyai tugas tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, pengamanan, pengadaan, perlengkapan serta penatausahaan barang milik negara. Sedangkan fungsi yang dimiliki adalah melakukan:

a) pengelolaan rumah tangga, arsip dan ekspedisi;
b) pelaksanaan pengamanan; dan
c) pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa, pengelolaan perlengkapan dan penatausahaan barang milik negara.

V. JADWAL SELEKSI

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman melalui laman MK	27 Agustus s.d. 2 September 2020
2	Pendaftaran secara *online*	27 Agustus s.d. 2 September 2020
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	2 September 2020

6	Uji Kompetensi: a. Wawancara b. Kompetensi	3 September 2020
9	Pengumuman Hasil Akhir Seleksi	3 September 2020
10	Pelantikan	4 September 2020

Catatan : *Jika terdapat perubahan jadwal akan diinformasikan melalui* laman Mahkamah Konstitusi: www.mkri.id

VI. Ketentuan Lain-lain

1. Berkas lamaran yang diproses adalah berkas yang lengkap sesuai yang dipersyaratkan;
2. Panitia Seleksi akan melakukan penelusuran rekam jejak calon peserta secara tertutup dan obyektif;
3. Selama proses seleksi, pelamar tidak dipungut biaya dan panitia tidak menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh pelamar;
4. Panitia Seleksi tidak melayani surat menyurat dan korespondensi lainnya;
5. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
6. Apabila dikemudian hari diketahui pelamar memberikan data atau keterangan yang tidak benar, maka Panitia Seleksi dan atau Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan hasil seleksi;
7. Bagi yang berminat untuk mendaftar harap melakukan registrasi untuk mendapatkan *username* dan *password* pada halaman *login* terlebih dahulu.

Jakarta, 24 Agustus 2020

Panitia Seleksi
Ketua, **M. Guntur Hamzah**

Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001
Digital Signature
mk137850204520082409123 6

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Beranda | Mahkamah Konstitus

https://www.mkri.id

Selasa, 22 September 2020

English | MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA | PERADILAN | HAKIM | PERKARA | PERATURAN | ADMINISTRASI UMUM

PUTUSAN | RISALAH | IKHTISAR | ANOTASI

Kamis, 27 Agustus 2020 - 12:19 WIB
Nomor Perkara : 40/PUU-XVIII/2020
Amar Putusan : Menyatakan Permohonan Para ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Kamis, 27 Agustus 2020 - 12:42 WIB
Nomor Perkara : 48/PUU-XVIII/2020
Amar Putusan : Menyatakan Permohonan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Uud 1945

Selengkapnya

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

SELEKSI TERBUKA

JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2020

Pengumuman Seleksi Akhir Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020

https://rekrutmen.mkri.id

Type here to search

ENG 9:44 22/09/2020

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 188.1 TAHUN 2020

TENTANG

PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2020

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, perlu pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan yang saat ini kosong karena pejabat sebelumnya telah memasuki masa purnabhakti;

b. bahwa untuk menjamin kualitas dan obyektivitas dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf a diatas, perlu dibentuk Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2020;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Kepaniteraan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019

6. tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2020.**

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2020.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:

Ketua merangkap anggota : Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Anggota :
1. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
2. Winarno Yudho, S.H., M.A.
3. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
4. Drs. Mulyono

KETIGA : Panitia Seleksi bertugas:

a. Menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
e. mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;
f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.

KEEMPAT : Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal.

KELIMA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negawa Jakarta I;
7. Bendahara Pengeluaran Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta | Pada tanggal 24 Agustus 2020
SEKRETARIS JENDERAL, **M. GUNTUR HAMZAH**

PENGUMUMAN
NOMOR: 122/KP.04.00/09/2020

TENTANG

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2020

Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dengan ini menyatakan berdasarkan Berita Acara Panitia Seleksi Nomor 26/BA/KP.04.00/09/2020 tanggal 2 September 2020 bahwa hasil seleksi administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan **Lulus Seleksi Administrasi** sebagai berikut:

NO.	NAMA PESERTA	NOMOR INDUK PEGAWAI
1.	Elisabeth	19640906 198603 2 004
2.	Imam Margono	19690331 198912 1 001
3.	Sigit Purnomo	19680518 199203 1 002

Catatan: Urutan nama berdasarkan abjad.

I. Bagi Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi wajib mengikuti tahapan seleksi berikutnya berupa Uji Kompetensi yaitu :

a. Wawancara
b. Kompetensi

yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 3 September 2020
Waktu : Pukul 13.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 11 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

II. Peserta membawa makalah take home berupa *soft file/hard file* diserahkan kepada Sekretariat Panitia.

III. Biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti kegiatan seleksi menjadi tanggungjawab masing-masing peserta.

IV. Bagi peserta yang tidak hadir dalan tahapan seleksi dimaksud, dinyatakan mengundurkan diri.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 02 September 2020
Ketua Panitia Seleksi,
Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001
Digital Signature
mk116686008220090204091 9

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

BERITA ACARA
NOMOR: 26/BA/KP.04.00/09/2020

TENTANG

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2020

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua, bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh, telah dilangsungkan rapat anggota Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkmaha Konstitusi Tahun 2020. Rapat dihadiri secara aktif oleh seluruh anggota Pansel, yaitu:

1. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. (Ketua merangkap Anggota)
2. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. (Anggota)
3. Winarno Yudho, S.H., M.A. (Anggota)
4. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. (Anggota)
5. Drs. Mulyono (Anggota)

Dalam rapat Pansel Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama mendasarkan lamaran yang masuk secara online menyepakati dan memutuskan Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yaitu:

NO.	NAMA PESERTA	NOMOR INDUK PEGAWAI
1.	Elisabeth	19640906 198603 2 004
2.	Imam Margono	19690331 198912 1 001
3.	Sigit Purnomo	19680518 199203 1 002

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Panitia Seleksi,
Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Menyetujui :

PANITIA SELEKSI
SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2020

1. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
   Ketua merangkap Anggota
   (.....)

2. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
   Anggota
   (.....)

3. Winarno Yudho, S.H., M.A.
   Anggota
   (.....)

4. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
   Anggota
   (.....)

5. Drs. Mulyono
   Anggota
   (.....)

PENGUMUMAN
NOMOR: 123/KP.04.00/09/2020

TENTANG

HASIL SELEKSI AKHIR
SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2020

Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dengan ini menyatakan berdasarkan Berita Acara Panitia Seleksi Nomor 28/BA/KP.04.00/09/2020 tanggal 3 September 2020 telah menetapkan urutan peserta berdasarkan nilai dan peringkat. Peserta dengan peringkat 1 (satu) dinyatakan akan mengisi jabatan Kepala Biro Umum sebagai berikut:

NO.	NAMA PESERTA	NOMOR INDUK PEGAWAI	NILAI
1.	Elisabeth	19640906 198603 2 004	90,00
2.	Imam Margono	19690331 198912 1 001	75,00
3.	Sigit Purnomo	19680518 199203 1 002	73,30

Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 03 September 2020
Ketua Panitia Seleksi,
Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

BERITA ACARA
NOMOR: 28/BA/KP.04.00/09/2020

TENTANG

HASIL AKHIR
SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2020

Pada hari ini, kamis, tanggal tiga, bulan september tahun dua ribu dua puluh, telah dilangsungkan rapat anggota Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020. Rapat dihadiri secara aktif oleh seluruh anggota Pansel, yaitu:

1. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
3. Winarno Yudho, S.H., M.A.
4. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
5. Drs. Mulyono

Dalam rapat Pansel Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama telah menetapkan urutan peserta berdasarkan nilai dan peringkat. Peserta dengan peringkat 1 (satu) dinyatakan mengisi dan menduduki jabatan Kepala Biro Umum sebagai berikut:

NO.	NAMA PESERTA	NILAI
1.	Elisabeth	90,00
2.	Imam Margono	75,00
3.	Sigit Purnomo	73,30

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Panitia Seleksi,
Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Menyetujui :

PANITIA SELEKSI
SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2020

1. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
   Ketua merangkap Anggota
   (.....)

2. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
   Anggota
   (.....)

3. Winarno Yudho, S.H., M.A.
   Anggota
   (.....)

4. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
   Anggota
   (.....) virtual

5. Drs. Mulyono
   Anggota
   (.....)

Seleksi Kopetensi (3)

nama Search

NO	NO. BERKAS	NAMA LENGKAP	ASAL INSTITUSI	INFO LAINNYA	PENILAI	TOTAL NILAI	ACTION
1	111	Sigit Purnomo	Mahkamah Konstitusi RI	Usia : 52 Pendidikan : S2 Jurusan : Manajemen SDM	**1. Kepegawaian** **No** / **Nilai x Bobot** / **Hasil** a / 77 x 25% / 19.25 **Total** / **19.25**	19.3	Penilaian Selesai
2	222	Elisabeth	Mahkamah Konstitusi RI	Usia : 55 Pendidikan : S1 Jurusan : Ekonomi Manajemen	**1. Kepegawaian** **No** / **Nilai x Bobot** / **Hasil** a / 72 x 25% / 18 **Total** / **18**	18	Penilaian Selesai
3	333	Imam Margono	Mahkamah Konstitusi RI	Usia : 51 Pendidikan : S2 Jurusan : Manajemen Ekonomi	**1. Kepegawaian** **No** / **Nilai x Bobot** / **Hasil** a / 84 x 25% / 21 **Total** / **21**	21	Penilaian Selesai

Copyright © 2020 MKRI (https://mkri.id). All rights reserved.

Rangking Seleksi Kopetensi (3)

nama Search

Print PDF (/admin/exportpdf/5/1)

NO	NAMA LENGKAP	ASAL INSTITUSI	NILAI SELEKSI	
			A	TOTAL
1	Imam Margono	Mahkamah Konstitusi RI	21	21
2	Sigit Purnomo	Mahkamah Konstitusi RI	19.25	19.3
3	Elisabeth	Mahkamah Konstitusi RI	18	18

Copyright © 2020 MKRI (https://mkri.id). All rights reserved.

Seleksi Wawancara dan Makalah Pendalaman Materi (3)

nama Search

NO	NO. BERKAS	NAMA LENGKAP	ASAL INSTITUSI	INFO LAINNYA	PENILAI	TOTAL NILAI	ACTION
1	111	Sigit Purnomo	Mahkamah Konstitusi RI	Usia : 52 Pendidikan : S2 Jurusan : Manajemen SDM	**1. M. Guntur Hamzah** No / Nilai x Bobot / Hasil a / 70 x 75% / 52.5 **Total 52.5** **2. Widodo Ekatjahjana** No / Nilai x Bobot / Hasil a / 70 x 75% / 52.5 **Total 52.5** **3. Winarno Yudho** No / Nilai x Bobot / Hasil a / 60 x 75% / 45 **Total 45** **4. Bayu Dwi Anggono** No / Nilai x Bobot / Hasil a / 70 x 75% / 52.5 **Total 52.5** **5. Mulyono** No / Nilai x Bobot / Hasil a / 90 x 75% / 67.5 **Total 67.5**	54	Penilaian Selesai

NO	NO. BERKAS	NAMA LENGKAP	ASAL INSTITUSI	INFO LAINNYA	PENILAI	TOTAL NILAI	ACTION
2	222	Elisabeth	Mahkamah Konstitusi RI	Usia : 55 Pendidikan : S1 Jurusan : Ekonomi Manajemen	**1. M. Guntur Hamzah** **No** / **Nilai x Bobot** / **Hasil** a / 100 x 75% / 75 **Total** / **75** **2. Widodo Ekatjahjana** **No** / **Nilai x Bobot** / **Hasil** a / 100 x 75% / 75 **Total** / **75** **3. Winarno Yudho** **No** / **Nilai x Bobot** / **Hasil** a / 90 x 75% / 67.5 **Total** / **67.5** **4. Bayu Dwi Anggono** **No** / **Nilai x Bobot** / **Hasil** a / 100 x 75% / 75 **Total** / **75** **5. Mulyono** **No** / **Nilai x Bobot** / **Hasil** a / 90 x 75% / 67.5 **Total** / **67.5**	72	Penilaian Selesai

NO	NO. BERKAS	NAMA LENGKAP	ASAL INSTITUSI	INFO LAINNYA	PENILAI	TOTAL NILAI	ACTION
3	333	Imam Margono	Mahkamah Konstitusi RI	Usia : 51 Pendidikan : S2 Jurusan : Manajemen Ekonomi	**1. M. Guntur Hamzah** No / Nilai x Bobot / Hasil a / 70 x 75% / 52.5 **Total 52.5** **2. Widodo Ekatjahjana** No / Nilai x Bobot / Hasil a / 60 x 75% / 45 **Total 45** **3. Winarno Yudho** No / Nilai x Bobot / Hasil a / 70 x 75% / 52.5 **Total 52.5** **4. Bayu Dwi Anggono** No / Nilai x Bobot / Hasil a / 60 x 75% / 45 **Total 45** **5. Mulyono** No / Nilai x Bobot / Hasil a / 100 x 75% / 75 **Total 75**	54	Penilaian Selesai

Copyright © 2020 MKRI (https://mkri.id). All rights reserved.

Rangking Seleksi Wawancara dan Makalah Pendalaman Materi (3)

nama Search

Print PDF (/admin/exportpdf/6/1)

NO	NAMA LENGKAP	ASAL INSTITUSI	NILAI SELEKSI	
			A	TOTAL
1	Elisabeth	Mahkamah Konstitusi RI	72	72
2	Sigit Purnomo	Mahkamah Konstitusi RI	54	54
3	Imam Margono	Mahkamah Konstitusi RI	54	54

Copyright © 2020 MKRI (https://mkri.id). All rights reserved.

Rangking Akhir (3)

INFORMASI BOBOT

1. Assessment Center (25%)
2. Wawancara dan Makalah Pendalaman Materi (75%)

nama Search

Print PDF (/admin/exportpdf/7/1)

NO	NAMA LENGKAP	ASAL INSTITUSI	NILAI AKHIR		
			ASSESSMENT CENTER	WAWANCARA	TOTAL
1	Elisabeth	Mahkamah Konstitusi RI	18	72	90
2	Imam Margono	Mahkamah Konstitusi RI	21	54	75
3	Sigit Purnomo	Mahkamah Konstitusi RI	19.3	54	73.3

Copyright © 2020 MKRI (https://mkri.id). All rights reserved.

DOKUMENTASI KEGIATAN

ID: 115-995-4790

MAHKAMAH KONSTITUSI

MENGAPA SAYA PALING LAYAK MENJADI KEPALA BIRO UMUM

Oleh:
ELISABETH,S.E
NIP. 196409061986032004

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
2020

MENGAPA SAYA BERMINAT MENJADI KEPALA BIRO UMUM

A. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu lembaga peradilan yang lahir di era reformasi sebagai kekuatan *checks and balances* dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan negara Republik Indonesia dimana adanya keterkaitan antara lembaga negara yang lain saling bersinergi, sehingga roda kehidupan berbangsa dan bernegara saling memperkuat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, MK mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mendorong terciptanya masyarakat hukum yang bermartabat serta senantiasa menghadirkan peran solutif terhadap permasalahan konstitusi yang muncul dan berkembang. Peran tersebut dikontribusikan dan dilaksanakan oleh seluruh sistem organ yang ada di MK (dalam hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi MK). Kewenangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, MK juga diberikan kewenangan tambahan untuk memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sampai dibentuknya peradilan khusus.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, MK didukung oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dalam memberikan dukungan administrasi yutisial/peradilan dan administrasi umum sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Persekjen 3/2019). Tugas dan fungsi terkait administrasi peradilan, yaitu kegiatan persidangan dan pengelolaan administrasi perkara yang secara langsung memberikan dukungan kepada Hakim Konstitusi. Sedangkan administrasi umum mempunyai tugas dan fungsi, memberikan dukungan kepada MK terkait SDM, sarana dan prasarana, keuangan, penelitian dan pengkajian, teknologi informasi, kehumasan dan protokol, serta penyampaian pemahaman terhadap konstitusi dan pancasila kepada para *stake holder* dan masyarakat.

Salah satu fungsi dukungan strategis kepada MK (dalam hal ini para Hakim Konstitusi) adalah adanya tugas dan fungsi yang secara tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yaitu terkait dengan dukungan kerumahtanggaan, kearsipan, pengamanan, dan pengelolaan perlengkapan yang mendukung operasional perkantoran. Oleh karena dukungan strategis terhadap MK merupakan hal yang sangat penting untuk terlaksananya tugas dan fungsi MK, maka saya mempunyai kewajiban, tanggung jawab, dan keinginan untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan operasional perkantoran yang dilaksanakan oleh unit kerja Biro Umum.

B. RUMUSAN MASALAH

Oleh karena pentingnya tugas dan tanggung jawab Biro Umum dalam memberikan dukungan terhadap MK, sehingga permasalahan yang menarik untuk diangkat dalam tulisan ini adalah, bagaimana meningkatkan peran dan fungsi Biro Umum dalam memberikan dukungan strategis kepada MK.

C. ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH

Dukungan terhadap MK akan terlaksana dengan baik apabila penyelenggaraan adminitrasi yustisial dan administrasi umum berjalan dengan baik dan lancar serta berintegritas. Fungsi-fungsi tersebut dapat berjalan dengan lancar juga tidak terlepas dari bagaimana pelaksanaan teknis peradilan, kegiatan pelayanan teknis peradilan, perencanaan, pengawasan, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, pengadaan, pemeliharaan, penelitian, pengkajian, perpustakaan, pengelolaan teknologi dan informasi, serta kegiatan bimbingan teknis hukum acara Mahkamah Konstitusi, dan pemahaman pancasila dan konstitusi berjalan dengan lancar.

Fungsi-fungsi tersebut diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen Nomor 3 Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1. Unit Kepaniteraan, mempunyai tugas dukungan Administrasi Yustisial terdiri dari:
   a. Panitera;
   b. Panitera Muda I;
   c. Panitera Muda II;

d. Panitera Muda III;
e. Panitera Pengganti TK I;
f. Panitera Pengganti TK II.

2. Unit Sekretariat Jenderal, mempunyai tugas dukungan administrasi umum terdiri dari:
   a. Inspektorat;
   b. Biro Perencanaan dan Keuangan;
   c. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tata Laksana;
   d. Biro Humas dan Protokol;
   e. Biro Umum;
   f. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
   g. Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan;
   h. Pusat Pengelolalaan Teknologi Informasi dan Komunikasi; serta
   i. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Saat ini, dalam struktur organisasi terdapat kekosongan pengampu jabatan, yaitu Kepala Biro Umum, yang secara tidak langgung mengganggu jalannya kegiatan operasional di lingkungan unit kerja dimaksud. Unit kerja Biro umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtangaan, pengamanan, pengadaan, perlengkapan, serta penatausahaan barang milik negara. Sementara untuk melaksanakan tugas tersebut Biro Umum melaksanakan fungsi: (a) Pengelolaan rumah tangga, arsip, dan ekspedisi; (b) Pelaksanaan pengamanan; dan (c) Pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa, pengelolaan perlengkapan, dan penatausahaan barang milik negara.

Demi kelancaran sistem koordinasi dan pelimpahan kewenangan struktur organisasi Biro Umum sebagai berikut:

Kepala Biro Umum harus mampu mensinergikan tugas-tugas kepada seluruh unsur di bawahnya secara berjenjang. Yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan tugas-tugas di Biro Umum adalah optimalisasi dukungan terhadap: (1) Sarana prasarana penanganan perkara pilkada, pengamanan persidangan, pengamanan Hakim Konstitusi beserta keluarga dan pengamanan terhadap obyek vital di MK; (2) Penanganan arsip perkara dan arsip umum yang dikelola, dicatat, disimpan, diawasi, dinilai, selanjutnya arsip diserahkan ke ANRI; (3) Pengelolaan Barang Milik Negara yang diadministrasikan dengan baik menggunakan aplikasi *tracking asset* BMN; (4) Pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel; (5) Penataan ruang sidang Pleno atau Panel serta ruang kerja berdasarkan Ortala; (6) Menjaga dan memelihara kebersihan gedung MK terutama pada area-area publik.

Kebutuhan dalam mengelola kondisi di atas belum dapat dikatakan berjalan dengan optimal, misal untuk persiapan penanganan pilkada tahun 2020 yang akan ditangani tahun 2021, MK saat ini masih mempunyai keterbatasan ruang persidangan, sehingga para pihak yang hadir masih belum dapat diakomodir ke dalam ruang sidang, disebabkan keterbatasan luas ruangan, jumlah sarana sidang yang terbatas sehingga para pihak kurang puas mengikuti persidangan karena tidak dapat mengikuti persidangan secara langsung dan hanya menyaksikan melalui tv monitor yang kadang ada gangguan suasana ramai para pihak dan pengunjung serta peralatan *sound system* menjadi kurang jelas penerimaan suaranya. Selain itu, hingga tahun 2019 jalan keluarnya MK hanya menyediakan sarana tenda bagi para pihak yang ingin menyaksikan persidangan dengan tv monitor yang diletakan dalam tenda untuk 3 (tiga) ruang persidangan sehingga mengurangi kenyamanan dalam mengikuti persidangan di MK.

Pelayanan fasilitas umum lainnya bagi para pihak dan pengunjung sidang yang terbatas adalah lahan parkir kendaraan. Untuk saat itu masih diarahkan pada lahan yang tersedia di halaman kantor sekitar MK karena lahan parkir yang sekarang menjadi gedung 2 MK, yang sebelumnya dibuat tenda besar. Hal itu tentu mengganggu kenyamanan tetangga kantor dengan lahan parkir yang terbatas, sehingga kesulitan untuk menempatkan kendaraannya, walaupun MK telah membatasi pegawainya membawa kendaran pada masa penanganan perkara.

Yang menjadi fokus saya juga, menjaga kebersihan gedung MK agar terlihat nyaman, saat ini telah dilakukan secara optimal, terutama pada area-area publik dimana banyak dimanfaatkan oleh para tamu. Hal ini masih terdapat masukan dari para pengunjung, sehingga perlu diperkuat petugas kebersihan yang ditempatkan di area-area publik. Semakin banyak pengunjung di Gedung MK, sudah tentu semakin banyak mendapat perhatian publik.

Permasalahan lain yang masih perlu mendapat perhatian secara terus menerus, terkait dengan pengadaan, perlengkapan, dan penatausahaan BMN, karena masalah ini berakibat pada akuntabilitas Mahkamah Konstitusi sebagai administrator pertanggungjawaban keuangan negara. Sampai saat ini pengadaan barang jasa sesuai kebijakan yang ada tetap mengedepankan tranparansi perangkat yang digunakan yaitu melalui e-catalog dan LPSE dengan tetap berkonsultasi dengan LKKP.

Sehingga, berangkat dari permasalahan di atas, untuk meningkatkan peran Biro Umum, maka dapat dilakukan beberapa langkah-langkah penting: (1) Merehabilitasi ruang persidangan (ruang sidang panel) yang ada di lantai 4 Gedung 1 MK agar dapat dipergunakan juga sebagai ruang siding pleno serta menyiapkan ruang persidangan baru dan ruang kerja pegawai di Gedung 2 MK dalam mendukung fungsi-fungsi pelayanan baik secara internal maupun pelayanan umum; (2) Meningkatkan budaya peduli terhadap lingkungan kantor dengan tetap menjaga kebersihan dan ketertiban agar tercipta kenyamanan; (3) Memperkuat SDM yang memangku jabatan sebagai pengelola BMN dan pengadaan barang dan jasa, yaitu yang mempunyai integritas yang tinggi, sehingga akuntabilitas kinerja terjaga dan meningkatkan citra lembaga peradilan yang terpercaya.

D. PENUTUP

Kesimpulan dari tulisan ini menyatakan bahwa Biro Umum mempunyai:

1. Peran strategis dalam mendukung terlaksananya kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2. Menjadi pelopor dalam terciptanya budaya peduli terhadap kebersihan dan kenyamanan di MK;
3. SDM berintegritas mengingat jenis pekerjaan yang ada dekat sekali dengan kondisi yang dapat mengganggu integritas.

Elisabeth, S.E.
Nip. 19640906 198603 2004

Mengapa Saya Paling Layak Menjadi Kepala Biro Umum

IMAM MARGONO

diajukan untuk mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Mahkamah Konstitusi Tahun 2020

Jakarta, September 2020

Mengapa Saya Paling Layak Menjadi Kepala Biro Umum

Analisa Pemecahan Masalah dan Inovasi yang Diusung

Disusun oleh Imam Margono

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MKRI mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. MKRI berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban dalam memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran (*impeachment*).

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015, MKRI memiliki kewenangan tambahan memutus perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selama belum terbentuk peradilan khusus. Visi MK adalah, "Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya." Sedangkan Misi yang dimilikinya adalah Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi dan Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara."

2. Rumusan Masalah

Mewujudkan Biro Umum yang modern dalam memberikan pelayanan prima bagi Mahkamah dan Masyarakat sebagai dukungan menjadikan lembaga peradilan yang modern dan terpercaya

3. Analisis dan Pemecahan Masalah

Beranjak dari Program Reformasi Birokrasi (RB) seperti yang diatur dalam Perpres Perpres 81/2010 tentang Grand Desain RB 2010-2025 bahwa sasaran yang akan dicapai adalah birokrasi yang bersih, akuntabel, birokrasi yang kapabel dan birokrasi yang melayani ke Publik. Program tersebut juga mengadopsi prinsip *International Framework for Court Excellence* (IFCE) sebagai indikator untuk menilai kinerja lembaga peradilan serta sejalan dengan visi MK yaitu Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya.

Pengertian kata modern dan terpercaya berdasarkan Rencana Strategis MK tahun 2020-2024, yang ditetapkan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. "Modern" memiliki pengertian bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi peradilan dan teknologi informasi dan komunikasi yang maju dan senantiasa diperbaiki secara kontinyu.
2. "Terpercaya" memiliki pengertian jujur, bersih, memberikan kepastian (*certainty*) dan dapat diandalkan (*reliable*) sesuai dengan nilai-nilai luhur peradilan dan prinsip-prinsip tata kelola peradilan yang baik.

Biro Umum sebagai salah satu unit kerja di MK mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi umum kepada Mahkamah, dalam tatakelolanya harus dapat menerapkan tatakelola yang modern dan terpercaya. Analisis dan pemecahan masalah untuk mewujudkan tatakelola yang modern dan terpercaya beranjak dari tugas dan fungsi Biro Umum berdasarkan dengan Persekjen MK No 13 tahun 2017 yang memuat tiga fungsi Biro Umum, yaitu:

a. Pengelolaan rumah tangga, arsip dan ekspedisi;

b. Pelaksanaan Pengamanan; dan

c. Pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa, pengelolaan perlengkapan dan penatausahaan BMN.

Tugas dan fungsi tersebut akan kami uraikan pemecahan permasalahan tata kelolanya secara modern dan terpercaya sebagai berikut:

a. Fungsi pengelolaan rumah tangga, arsip dan ekspedisi

a) Pengelolaan Rumah Tangga:

1) **Pencegahan bahaya kebakaran di gedung MK** dengan cara:

- Memfungsikan kembali jalur evakuasi dalam kedaan darurat yaitu dengan membersihkan dari lalu lintas orang dan barang;
- Melakukan *General checkup* terhadap seluruh sistem peralatan pemadam kebakaran (APAR) setiap enam bulan sekali dan hidran, alarm, dan *sprinkler* secara rutin setiap tiga bulan sekali;
- Simulasi penyelamatan dalam keadaan darurat; dan
- Menyediakan tempat untuk *backup data centre*.

2) Membuat **sarana layanan kerumahtanggaan secara elektronik** untuk menerima keluhan layanan kepada pimpinan, layanan kebersihan kantor, kerusakan sarana rumah tangga kantor, layanan penyediaan kendaraan dinas termasuk layanan penyediaan kendaraan dinas dan layanan pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional;

3) Memberikan **pelatihan pelatihan layanan professional**, *hospitality*, integritas kepada seluruh tenaga *housekeeping* secara rutin setahun sekali.

b) Pengelolaan arsip dan ekspedisi:

1) Mengembangkan **fungsi aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis** (**SIKD**) menjadi sarana untuk mempublikasikan dokumen-dokumen yang harus disampaikan ke publik, termasuk juga mengembangkan SIKD untuk keperluan administrasi pengadaan barang/jasa di MK;

2) Mendorong **pengintegrasian SIKD dengan sistem informasi** lain (keuangan, simpeg dan lain-lain). Dalam jangka panjang, akan dilakukan pengintegrasian SIKD dengan aplikasi dari eksternal seperti perencanaan, keuangan, dan Barang Milik Negara.

b. Fungsi **pelaksanaan pengamanan dalam tatakelola pengamanan**. Dalam ini kami akan membangun:

a) **Daftar buku tamu elektronik** dimana setiap tamu terutama pemangku kepentingan, seperti tamu dari para pihak yang berperkara yang akan mengikuti sidang, dari rekanan, maupun tamu-tamu lainnya diwajibkan untuk difoto dan mengisi data diri pribadi secara *online* sebagai database MK. Hal ini

juga untuk mengoptimalkan layanan dari aplikasi simpel, dimana para pihak yang akan hadir di ruang sidang cukup menyerahkan/menunjukkan tanda reservasi tempat duduk di ruang sidang untuk ditukarkan dengan tanda pengenal peserta sidang, termasuk juga untuk tamu-tamu pimpinan maupun tamu untuk kepentingan dinas lainnya;

b) Membuat **program pelatihan terhadap personil pamdal tentang kesamaptaan**, kebugaran, kesigapan, dengan tetap mengutamakan *hospitality* secara rutin setahun sekali;

c) Membuat **sistem keamanan terpadu** di MK, yang meliputi sistem keamanan di gedung MK, rumah dinas Ketua MK, rumah dinas Wakil Ketua MK, apartemen Hakim MK, sistem keamanan di Komplek Perumahan Bekasi, Pusdik MK, serta aset-aset vital MK lainnya.

c. Fungsi Pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa, pengelolaan perlengkapan dan penatausahaan BMN.

a) Pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa :

1) Mendorong **dibakukannya kebijakan belanja secara elektronik melalui *e-marketplace* (*online shop*)** agar dapat disahkan menjadi bukti pengeluaran yang sah, seperti yang telah diatur di Perpres 16 tahun 2018, per lkpp No 9 Tahun 2018;

2) Mengusulkan **pemanfaatan aplikasi pengadaan e-pengadaan langsung dari fitur SPSE-LKPP**, yaitu pengadaan langsung yang dilaksanakan dengan calon penyedia yang sudah tersedia di Aplikasi Sikap, dimana kualifikasi perusahaan sudah dilakukan seleksi oleh LKPP seperti pengalaman perusahaan maupun persyaratan administrasi lainnya;

3) Membuat **sistem informasi untuk proses pengadaan yang sedang dilaksanakan internal**, untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan fungsi saling mengawasi;

4) **Mitigasi temuan berulang TLHP BPK**, dengan memperkuat fungsi perencanaan, pengawasan, pengendalian dari Biro Umum mulai dari proses penyusunan spesifikasi kebutuhan untuk pengadaan.

b) Pengelolaan perlengkapan dan penatausahaan BMN

1) **Inovasi pengelolaan BMN**. Pengelolaan BMN adalah pelaksanaan seluruh bisnis proses siklus BMN mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan/pemindahtanganan, dan pelaporan. Inovasi ini berupa pengembangan secara mandiri **aplikasi *tracking asset*** agar data informasi mengenai aset yang disajikan bukan hanya nama barang namun juga foto asset tersebut.

2) **Regulasi tugas dan tanggung jawab kewenangan pengelolaan BMN** di lingkungan MK, yaitu dengan memberikan kewenangan dan tanggungjawab setiap unit kerja di MK (unit eselon 2) untuk ikut bertanggungjawab atas pengelolaan BMN.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian makalah di atas untuk mendukung MK mencapai Visi dan misinya maka sudah seharusnya Biro Umum dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya menerapkan tatakelola yang modern dan terpercaya. Hal ini sejalan juga dengan program Reformasi Birokrasi dimana sasaran yang akan dicapai adalah Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang kapabel dan Birokrasi yang melayani Publik.

Demikian makalah **"Mengapa Saya Paling Layak menjadi Kepala Biro Umum"** ini kami susun. Besar harapan kami Makalah ini bermanfaat bagi MK dan terkhusus bagi Biro Umum, terima kasih.

MENGAPA SAYA PALING LAYAK MENJADI KEPALA BIRO UMUM

OLEH:
SIGIT PURNOMO, S.IP., M.M.
NIP. 19680518 199203 1 002

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
2020

MENGAPA SAYA PALING LAYAK MENJADI KEPALA BIRO UMUM

A. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi, tidak hanya mengemban tugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara, tetapi juga memudahkan akses masyarakat untuk menjangkau dan mendapatkan keadilan (*acces to court and acces to justice*). Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi memosisikan tata kelola lembaga peradilan sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara. Tata kelola lembaga peradilan merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dengan proses Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut Mahkamah Konstitusi dibantu oleh *supporting unit* Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Kepaniteraan sebagai *supporting unit* mendukung dalam hal Administrasi Peradilan (*Justisial Administration*). Sedangkan Sekretariat Jenderal mendukung dalam hal Administasi Umum (*General Administration*).

Biro Umum adalah *supporting unit* Mahkamah Konstitusi di bawah Sekretariat Jenderal yang memberikan dukungan administrasi umum. Biro Umum mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung terlaksananya kewenangan Mahkamah Konstitusi yang meliputi : Pengelolaan rumah tangga, arsip dan ekspedisi, Pelaksanaan Pengamanan serta Pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa, pengelolaan perlengkapan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN).

Begitu strategis fungsi sebagaimana tersebut di atas mendorong keinginan saya untuk ikut membantu memberikan dukungan baik tenaga maupun pemikiran terhadap seluruh pelaksanaan operasional perkantoran yang di dukung oleh unit kerja Biro Umum.

B. RUMUSAN MASALAH

Beranjak dari uraian tersebut di atas, apa strategi dan rencana aksi Biro Umum dalam meningkatkan dukungan fungsi Biro Umum kepada Mahkamah Konstitusi. Ada 2 (dua) strategi dan rencana aksi Biro Umum yang akan disampaikan:

1. Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kebakaran.
2. Transformasi dan Digitalisasi Layanan Biro Umum.

A. ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH

1. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Keberlangsungan fungsi bangunan tidak saja hanya berkaitan dengan aspek pemeliharaan, namun juga perlu diperhatikan ancaman bahaya yang mungkin timbul akibat bahaya kebakaran. Selain mengakibatkan kerugian harta benda dan bahkan nyawa, bahaya kebakaran dapat berakibat terhentinya fungsi bangunan baik secara temporer maupun secara permanen seperti yang terjadi baru-baru ini di Gedung Kejaksaan Agung. Ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap harta benda maupun keselamatan jiwa. Salah satu penyebab kegagalan penanganan kebakaran pada gedung bertingkat, baik rendah, menengah maupun tinggi, dimulai dari api yang kecil pada suatu ruangan dan berkembang menjadi api yang besar dalam hitungan menit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/Prt/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, setiap pemilik bangunan gedung wajib melaksanakan Manajemen Proteksi Kebakaran (MPK) dengan membentuk organisasi penanggulangan kebakaran berupa Tim Penanggulangan Kebakaran (TPK) yang akan mengimplementasikan Rencana Pengamanan Kebakaran dan Rencana Tindakan Darurat Kebakaran. Mengambil hikmah dari peristiwa kebakaran di gedung Kejaksaan Agung dan dalam rangka mengamankan obyek vital dan aset Barang Milik Negara (BMN) serta keselamatan jiwa bagi Pejabat, Pegawai, Tamu maupun Masyarakat, Mahkamah Konstitusi perlu membentuk Tim Penanggulangan Kebakaran (TPK) disertai dengan tugas, fungsi dan prosedur kerja. ***(Lampiran I : Bagan Struktur Organisasi Tim Penanggulangan Kebakaran)***

2. TRANSFORMASI DAN DIGITALISASI LAYANAN BIRO UMUM

Seiring dengan meningkatnya tuntutan akan kualitas pelayanan khususnya tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dituntut untuk terus melakukan berbagai upaya peningkatan sarana dan prasarana melalui pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dengan membuat inovasi baru maupun melakukan penyempurnaan berbagai aplikasi yang sudah dibangun. Hal ini sesuai dengan visi MK "Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Yang Modern dan Terpercaya."

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas pada kesempatan yang baik ini, diusulkan sebuah inovasi perubahan yang disebut dengan **"Biro Umum *Smart Service*".** Melalui *Smart Service* ini diharapkan Biro Umum dapat memberikan kontribusi nyata dalam pelayanan publik yang berkualitas, yang hasilnya benar-benar bisa dirasakan secara baik oleh masyarakat/pemangku kepentingan maupun untuk kepentingan internal Mahkamah Konstitusi. Adapun inovasi perubahan *smart service* berupa :

1) Buku Tamu Digital

Penggunaan buku tamu secara konvensional dirasa kurang praktis dan efisien di era perkembangan teknologi sekarang ini. Terlebih harus mengarsip data tamu/pengunjung secara manual ditambah jika penulisan

nama, alamat atau nomor telepon kurang jelas tentu akan sangat merepotkan, belum lagi pada saat diperlukan untuk mencari data pengunjung/tamu.

Buku tamu elektronik atau buku tamu digital merupakan pengalihan dari buku tamu manual, dimana sistem buku tamu elektronik atau buku tamu digital merupakan sebuah aplikasi untuk memudahkan dalam melakukan registrasi atau pendataan pengunjung sidang, tamu kantor, maupun wartawan yang akan meliput jalannya persidangan. Beberapa kelebihan dari buku tamu digital adalah adanya history tamu yang datang/berkunjung pada hari, jam serta waktu berikut profil tamu karena menggunakan basis data *e*-KTP. Meningkatkan pelayanan dan laporan yang cepat dan akurat serta keaslian dokumen dan keamanan data lebih terjamin. ***(Lampiran II : Infografis Alur Penggunaan Buku Tamu Digital)***

2) **Peminjaman Fasilitas Kantor Secara *Online***

- **Peminjaman Kendaraan Operasional;**
- **Peminjaman Barang Milik Negara (BMN); dan**
- **Peminjaman Ruang Rapat.**

Sistem peminjaman kendaraan operasional, peminjaman BMN dan peminjaman ruangan/ruang rapat di Mahkamah Konstitusi masih dilakukan secara manual. Proses peminjaman selama ini dilakukan dengan cara pihak peminjam datang ke Bagian Rumah Tangga atau Bagian Perlengkapan mengisi formulir permohonan peminjaman kemudian diproses untuk mendapat persetujuan. Dalam proses yang telah berjalan, terkadang petugas lupa mengarsipkan dokumen peminjaman dan terkadang pegawai yang meminjam juga lupa mengembalikan BMN yang dipinjam.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan pembuatan sebuah aplikasi atau sistem untuk membantu dalam melakukan pengelolaan peminjaman secara digital dan online agar pegawai dapat lebih mudah dalam melakukan peminjaman kendaraan, peminjaman BMN atau peminjaman ruang rapat, kapanpun dan dimanapun. Demikian juga

dengan petugas akan lebih mudah dalam melayani peminjaman maupun pendokumentasian sehingga menghindari kealpaan dalam melakukan pencatatan data peminjaman. Kelebihan lain dari aplikasi/sistem peminjaman:

- Aplikasi yang dibuat menghasilkan sistem informasi peminjaman berbasis web yang responsif dengan tampilan yang menarik;
- Memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan/notifikasi status peminjaman;
- Memudahkan membuat laporan peminjaman dan pengembalian secara periodik.

(Lampiran III : Infografis Alur Peminjaman Secara Online)

B. PENUTUP

Dengan memperhatikan beberapa pembahasan dan pemecahan masalah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Biro Umum memiliki peran strategis dalam menyusun dan melaksanakan dukungan administrasi umum dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi mengadili dan memutus perkara;
2. Biro Umum mempunyai peran strategis dalam mengamankan obyek vital dan aset Barang Milik Negara (BMN) serta keselamatan jiwa;
3. Biro Umum telah menerapkan Manajemen Resiko dengan melaksanakan Manajemen Proteksi Kebakaran dan membentuk Tim Penanggulangan Kebakaran;
4. Biro Umum *Smart Service* ikut berperan serta dalam memberikan kontribusi nyata dalam bentuk inovasi digital sebagaimana yang diharapkan pimpinan dengan motto *"One Day One Inovation."*
5. Biro Umum *Smart Service* tepat digunakan dimasa pandemi *Covid-19* karena menerapkan Protokol Kesehatan dan memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* dengan tidak menggunakan media bolpoint, blangko formulir, buku tamu dan kartu visitor yang kesemuanya itu dipakai secara bergantian.

Lampiran I

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

TIM PENANGGULAN KEBAKARAN

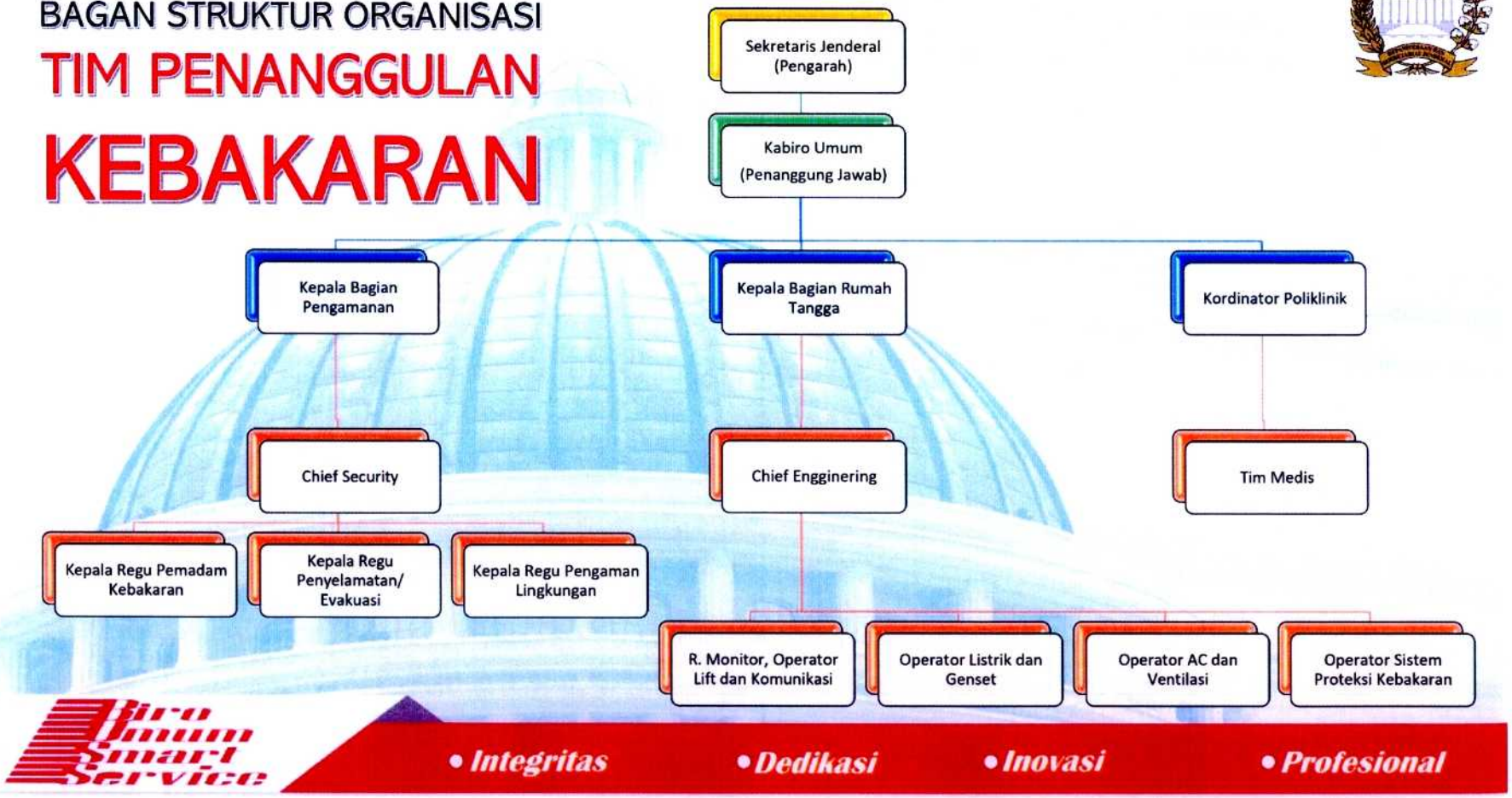

Lampiran II

ALUR PENGGUNAAN BUKU TAMU DIGITAL

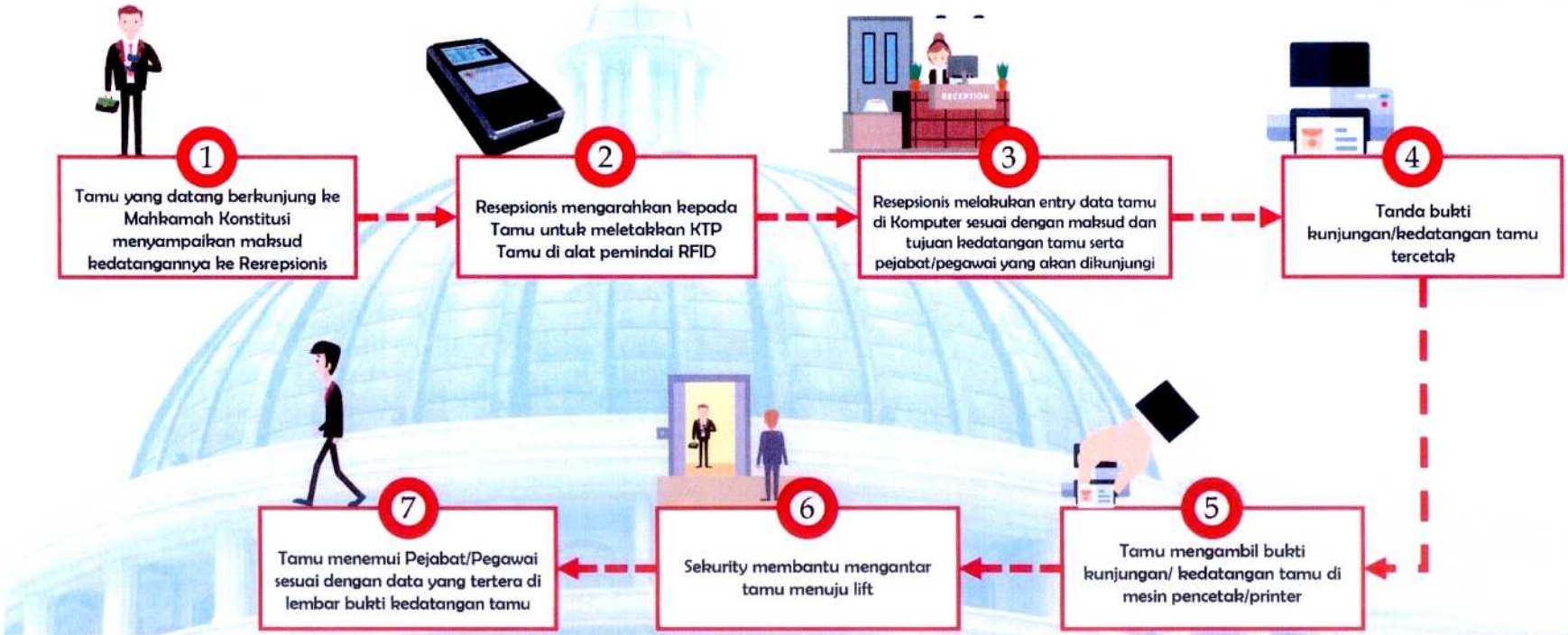

Biro Umum Smart Service

• Integritas • Dedikasi • Inovasi • Profesional

Lampiran III

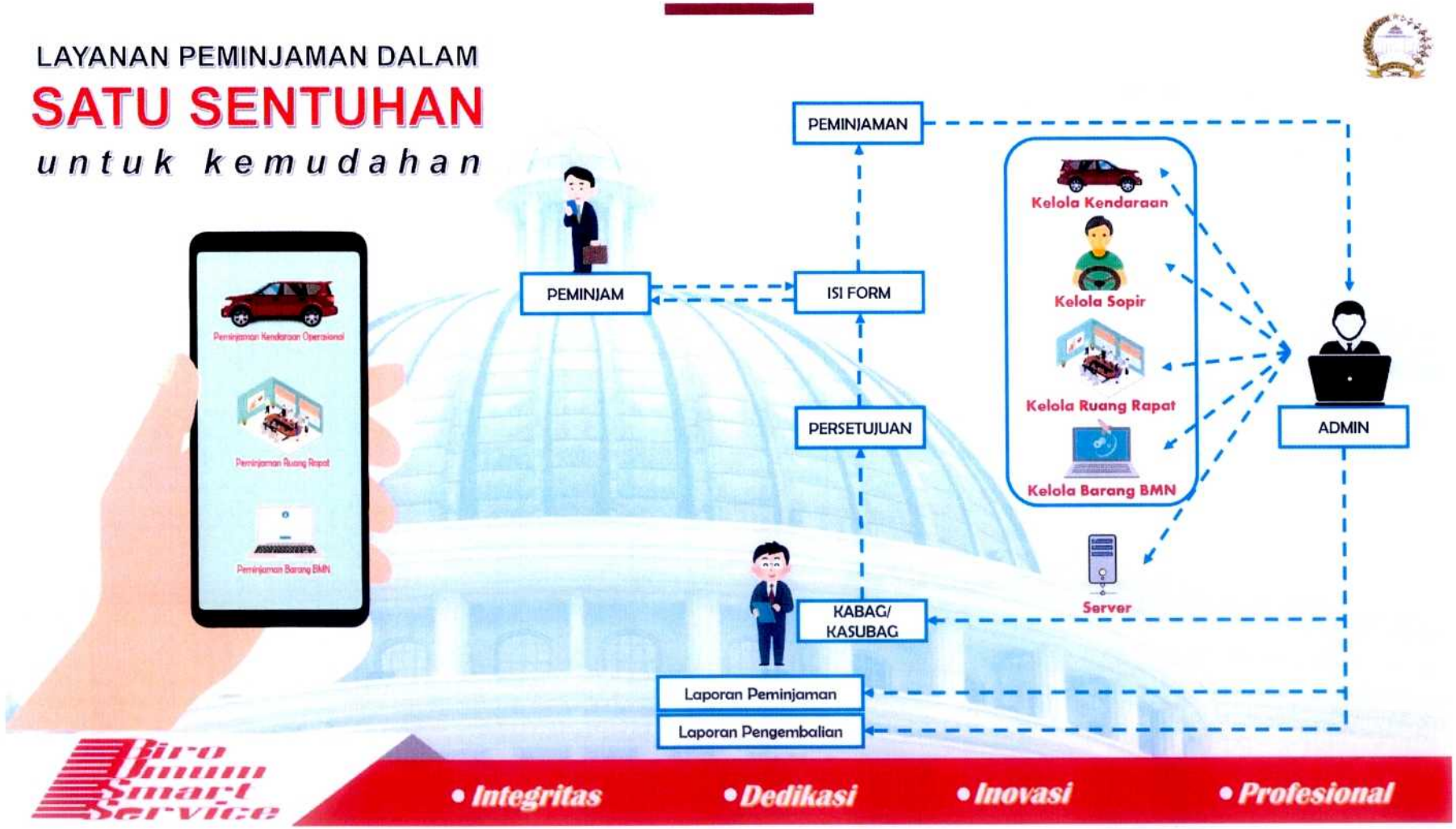

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Jabatan Panitera Pengganti Tingkat II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI 2020

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
SELEKSI JABATAN PANITERA PENGGANTI TINGKAT II
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020

I. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Mahkamah Konstitusi memiliki 9 (sembilan) orang anggota Hakim Konstitusi yang dibantu oleh Kepaniteraan, salah satu unsurnya adalah Panitera Pengganti. Panitera pengganti memberikan dukungan administrasi yustisial kepada Hakim Konstitusi guna menunjang pelaksanaan tugas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Bahwa pada saat ini di lingkungan Mahkamah Konstitusi sendiri terdapat kekosongan jabatan Panitera Pengganti Tingkat II. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penataan organisasi dan pengisian Jabatan Panitera Pengganti Tingkat II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dipandang perlu untuk mengadakan kegiatan Seleksi Jabatan Panitera Pengganti Tingkat II Tahun 2020. Seleksi dilaksanakan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Proses seleksi yang dilakukan secara obyektif akan menghasilkan Panitera Pengganti Tingkat II yang professional, berkompeten, responsif, memiliki kinerja dan integritas yang unggul. Pada tahapan selanjutnya diharapkan akan terwujud peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat selaku *end user.*

II. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Seleksi Jabatan Panitera Pengganti Tingkat II di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilaksanakan untuk mengisi jabatan Panitera Pengganti Tingkat II.

III. Pengumuman Seleksi

Pengumuman Seleksi Jabatan Panitera Pengganti Tingkat II di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi di sampaikan secara resmi melalui laman mkri.id yang dapat diakses berbagai pihak yang ingin mengikuti proses seleksi. Berikut ada pengumuman yang telah disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi:

1. Pengumuman Nomor 1/KP.04.00/01/2020 tentang Seleksi Jabatan Panitera Pengganti Tingkat II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bertanggal 02 Januari 2020;
2. Pengumuman Nomor 2/KP.04.00/01/2020 tentang Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Jabatan Panitera Pengganti Tingkat II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bertanggal 14 Januari 2020;
3. Pengumuman Nomor 3/KP.04.00/01/2020 tentang Tes Potensi Akademik (TPA) dan Wawancara Seleksi Jabatan Panitera Pengganti Tingkat II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bertanggal 24 Januari 2020;
4. Pengumuman Nomor 6/KP.04.00/01/2020 tentang Ralat Tes Potensi Akademik (TPA) Seleksi Jabatan Panitera Pengganti Tingkat II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bertanggal 27 Januari 2020;
5. Pengumuman Nomor 13/KP.04.00/02/2020 tentang Hasil Akhir Seleksi Jabatan Panitera Pengganti Tingkat II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bertanggal 28 Februari 2020.

IV. Peserta

Peserta Seleksi Jabatan Panitera Pengganti Tingkat II adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Memiliki pangkat minimal Penata (III/c);
b. Pendidikan minimal Sarjana Hukum (S.H);
c. Berpengalaman di bidang Kepaniteraan; dan
d. Telah Melaporkan LHKPN 2019

Adapun jumlah peserta yang melamar sejumlah 12 (dua belas) orang yaitu sebagai berikut:

NO.	NAMA PESERTA	NOMOR INDUK PEGAWAI
1.	Agusniwan Etra	19840808 200912 1 001
2.	Eddy Purwanto	19621026 199403 1 001
3.	Fransisca	19800714 200901 2 001
4.	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa	19851214 201501 1 001
5.	Indah Karmadaniah	19900619 201402 2 002
6.	Jefri Porkonanta Tarigan	19870524 201012 1 002
7.	Nurlidya Stephanny Hikmah	19860902 200901 2 001
8.	Rahadian Prima Nugraha	19870513 201012 1 001
9.	Rimas Kautsar	19850317 200912 1 002
10.	Rio Tri Juli Putranto	19750726 200604 1 002
11.	Siska Yosephin Sirait	19820420 200901 2 006
12.	Suryo Gilang Romadlon	19860514 201012 1 002

V. Panitia Seleksi

Kegiatan Seleksi Jabatan Panitera Pengganti Tingkat II di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Panitera Pengganti Tingkat II di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020.

Adapun susunan Panitia Seleksi adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota	:	Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
Sekretaris	:	Teguh Wahyudi, S.Sos.
Anggota (*Interview*)	:	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.
		Muhidin, S.H., M.Hum.
		Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.
		Winarno Yudho, S.H., M.A.
Anggota (Makalah)	:	Triyono Edy Budhiarto, S.H.

		Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
		Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
Anggota (*Case Study*)	:	Saiful Anwar, S.H., M.H.
		Rizki Amalia, S.H., M.H.
		Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.

VI. Tahapan Seleksi

Kegiatan Seleksi Jabatan Panitera Pengganti Tingkat II di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Waktu
1	Pengumuman Seleksi melalui laman MK	3 Januari 2020 s.d. 10 Januari 2020
2	Pendaftaran secara *online*	3 Januari 2020 s.d. 10 Januari 2020
3	Pengumuman Seleksi Administrasi	14 Januari 2020
4	Seleksi Kompetensi berupa; Pembuatan Makalah *On The Spot* dan Pengumpulan Makalah *Take Home*	20 Januari 2020
5	Seleksi Tes Potensi Akademik	3 Februari 2020
6	Wawancara	12 Februari 2020
7	Pengumuman Hasil Akhir Seleksi	28 Februari 2020

a. Seleksi Administrasi

Merupakan seleksi terkait syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun persyaratan pelamar adalah sebagai berikut:

- Pangkat minimal Penata (III/c);
- Pendidikan minimal Sarjana Hukum (S.H.);
- Berpengalaman di Bidang Kepaniteraan;
- Telah Melaporkan LHKPN 2019.

Peserta yang lolos seleksi administrasi berjumlah 12 (dua belas) orang.

b. Seleksi Kompetensi

Para peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi, wajib mengikuti seleksi berikutnya. Seleksi yang pertama adalah pembuatan makalah *take home* dan pembuatan makalah *on the spot*. Pembuatan makalah *take home* adalah seleksi

terkait substansi tugas teknis administrasi peradilan di Mahkamah Konstitusi. Seleksi dimaksud terdiri dari pembuatan makalah *on the spot* dan makalah *take home*. Pembuatan Makalah *Take Home* harus menjawab pertanyaan sebagai berikut:

- Mengapa saya layak sebagai Panitera Pengganti?
- Adakah kelemahan Panitera Pengganti saat ini dalam kerangka pelaksanaan tugas? Dan apa saran yang Anda usulkan untuk memperbaikinya?
- Menurut pendapat Anda, seperti apa sosok ideal seorang Panitera Pengganti?

Pembuatan makalah *On The Spot* dilaksanakan pada Senin, 20 Januari 2020 di Ruang Rapat Lantai 11 Gedung Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk pengumpulan makalah *take home.* Selama pembuatan makalah *on the spot* berlangsung, para peserta tidak diperkenankan membawa buku atau bahan lain yang berkaitan dengan penulisan makalah. Tema dari pembuatan makalah *on the spot* ini, disampaikan saat seleksi berlangsung.

c. Seleksi Tes Potensi Akademik

Adalah tes psikologi yang mencakup dan tidak terbatas pada aspek kepribadian, integritas, kerjasama, dan kepemimpinan. Tes Potensi Akademik dilaksanakan pada Senin, 3 Februari 2020 pukul 07.30 WIB bertempat di Assessment Center PPM Manajemen, Jakarta Pusat. Peserta yang mengikuti seleksi sejumlah 12 (dua belas) orang.

d. Seleksi Wawancara

Merupakan seleksi yang dilakukan melalui tatap muka langsung untuk mendalami kompetensi dan memastikan peserta seleksi layak untuk menduduki jabatan Panitera Pengganti. Seleksi wawancara dilaksanakan pada Rabu, 12 Februari 2020 pukul 08.30 WIB s.d. selesai di Ruang Rapat Lantai 11 Gedung Mahkamah Konstitusi. Terdapat 12 (dua belas) orang yang mengikuti seleksi wawancara.

VII. Mekanisme Penilaian Seleksi

Dari setiap tahapan seleksi yang telah dilaksanakan, Panitia mengakumulasi nilai-nilai tersebut sesuai dengan bobot yang telah ditentukan sebelumnya. Pembagian bobot nilai dari tiap tahapan seleksi adalah sebagai berikut:

a. Makalah Take Home dengan bobot 20%;

Penilaian makalah *take home* dengan rincian sebagai berikut:

- Sistematika penulisan diberi bobot 10%;

- Penggunaan bahasa diberi bobot 10%;
- Menjawab layak menjabat sebagai Panitera Pengganti diberi bobot 20%;
- Menjawab mengerti kelemahan kerangka tugas sistem panitera pengganti dan usulan perbaikan diberi bobot 30%;
- Menjawab idealnya menjadi Panitera Pengganti diberi bobot 30%.

Penilai memberikan nilai kepada jawaban peserta dengan nilai 60 (enam puluh), 70 (tujuh puluh), 90 (sembilan puluh), dan 100 (seratus).

b. Makalah *On The Spot* dengan bobot 30%;

Penilaian pengerjaan makalah *on the spot* adalah sebagai berikut:

- Sistematika penulisan diberi bobot 10 %;
- Ketelitian dan kecermatan diberi bobot 10%;
- Penyusunan duduk perkara diberi bobot 20%;
- Penyusunan pertimbangan hukum/pendapat hukum diberi bobot 30%; dan
- Penyusunan antar putusan diberi bobot 30%.

Penilai memberikan nilai kepada jawaban peserta dengan nilai 60 (enam puluh), 70 (tujuh puluh), 90 (sembilan puluh), dan 100 (seratus).

c. Tes Potensi Akademik dengan bobot 20%

Tes potensi akademik dilakukan bekerja sama dengan konsultan manajemen.

d. Wawancara dengan bobot 30%.

Wawancara dilakukan oleh tim Panitia Seleksi dengan rincian sebagai berikut:

- Integritas diberi bobot 40%;
- Originalitas gagasan diberi bobot 20%;
- Argumentasi diberi bobot 10%;
- Minat diberi bobot 20%; dan
- Respon menjawab diberi bobot 10%.

Penilai memberikan nilai kepada jawaban peserta dengan nilai 60 (enam puluh), 70 (tujuh puluh), 90 (sembilan puluh), dan 100 (seratus).

e. Rekam Jejak

Untuk memastikan bahwa Panitera Pengganti tidak tercela nantinya dalam melaksanakan tugas, maka Mahkamah Konstitusi meminta lembaga terkait yang berkompeten di bidangnya untuk menyelusuri pengalaman dan catatan selama hidupnya untuk memastikan mereka bersih. Pada penilaian ini hanya berupa rekomendasi ya atau tidak bulkan berdasarkan bobot.

VIII. Hasil Seleksi

Pada tanggal 28 Februari 2020, Panitia Seleksi telah menyampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan telah mengumumkan hasil akhir seleksi jabatan Panitera Pengganti Tingkat II di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Hasil akhir seleksi merupakan nilai akumulatif dari rangkaian seleksi yang telah dilaksanakan oleh Peserta Seleksi Panitera Pengganti Tingkat II. Adapun hasil nilai seleksi peserta adalah sebagai berikut:

No. Urut Peserta	Makalah *Take Home* (20%)	Makalah On *The Spot*/ Studi Kasus (30%)	Tes Potensi Akademik (20%)	Wawancara (30%)	Total Nilai
6	75,40	101,40	20,00	108,30	305,10
8	71,80	102,30	21,00	108,90	304,00
3	73,80	95,10	21,00	110,70	300,60
7	70,20	95,70	21,00	110,10	297,00
4	60,60	92,70	19,00	109,80	282,10
11	67,40	87,60	15,40	108,00	278,40
5	64,20	88,50	18,20	107,40	278,30
9	68,00	77,70	21,00	110,10	276,80
12	67,20	87,00	20,00	101,10	275,30
1	63,80	81,00	20,00	103,80	268,60
10	64,00	82,80	13,60	102,60	263,00
2	55,40	75,30	12,80	89,70	233,20

Dari hasil nilai yang telah dicantukan di atas, berikut adalah daftar urutan peserta berdasarkan nilai dan peringkat. Peserta dengan peringkat 1 (satu) hingga 5 (lima) dinyatakan akan mengisi formasi yang lowong sebagai Panitera Pengganti Tingkat II sebagai berikut:

NO.	NAMA PESERTA	NOMOR INDUK PEGAWAI
1.	Jefri Porkonanta Tarigan	19870524 201012 1 002
2.	Rahadian Prima Nugraha	19870513 201012 1 001

3.	Fransisca	19800714 200901 2 001
4.	Nurlidya Stephanny Hikmah	19860902 200901 2 001
5.	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa	19851214 201501 1 001
6.	Siska Yosephin Sirait	19820420 200901 2 006
7.	Indah Karmadaniah	19900619 201402 2 002
8.	Rimas Kautsar	19850317 200912 1 002
9.	Suryo Gilang Romadlon	19860514 201012 1 002
10.	Agusniwan Etra	19840808 200912 1 001
11.	Rio Tri Juli Putranto	19750726 200604 1 002
12.	Eddy Purwanto	19621026 199403 1 001

IX. Penutup

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Seleksi Jabatan Panitera Pengganti Tingkat II di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi,
Teguh Wahyudi

Digital Signaturedraf-11111111